



**PUTUSAN**

Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**XXXX**, NIK: xxxx, umur 58 tahun, tempat dan tanggal lahir xxxx, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan SLTA, Tempat Kediaman di Xxxx RT.002/RW.001, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON/TERMOHON REKONVENSI;**

m e l a w a n

**XXXX**, NIK: -, umur 53 tahun, tempat dan tanggal lahir -, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Tempat Kediaman di Xxxx RT.06/RW.03, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON/PEMOHON REKONVENSI;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tertanggal 7 Mei 2024

**Hlm 1 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxx bertempat di Xxxx RT.002/RW.001, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Xxxx RT.002/RW.001, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 2.1. XXXX, (perempuan), tempat/tanggal lahir, Selong 08 Maret 1995 (sudah menikah);
  - 2.2. XXXX, perempuan, tempat/tanggal lahir : Selong 04 Maret 2002, Pendidikan SLTA (ikut Pemohon);
  - 2.3. XXXX, laki-laki, tempat/tanggal lahir : Kelayu 05 Juni 2009, Pendidikan SLTP (ikut Pemohon);
3. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 3.1. Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua dan saudara kandung Pemohon;
  - 3.2. Termohon sering mengabaikan nasehat Pemohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Juni 2018 Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

**Hlm 2 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**XXXX**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**XXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas kehadiran Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara

**Hlm 3 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan pandangan serta pokok-pokok pikiran berdasarkan hukum Islam yang pada intinya agar Pemohon mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, untuk upaya memaksimalkan perdamaian tersebut, Majelis Hakim sesuai kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk **SUHIRMAN, S.H., CPM.**, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Selong untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 Mediator telah memberikan laporan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya telah tercapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian berkenaan dengan Hak-Hak Isteri pasca perceraian yang disepakati Pemohon dan Termohon yakni:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

### Pasal 1

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak keberatan atas terjadinya perceraian antara kedua belah pihak dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan secara baik:

### Pasal 2

Bahwa Para Pihak bersepakat bahwa anak bernama:

1. **XXXX**, perempuan, tempat/tanggal lahir : Selong 04 Maret 2002, Pendidikan SLTA, ditetapkan dalam pengasuhan (Hadlonah) Pemohon;
2. **XXXX**, laki-laki, tempat/tanggal lahir : Kelayu 05 Juni 2009, Pendidikan SLTP, ditetapkan dalam pengasuhan (Hadlonah) Pemohon;

### Pasal 3

Bahwa Pemohon maupun keluarga Pemohon akan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk bertemu atau mengajak anak tersebut ke rumah Termohon dan akan memberikan kesempatan sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak;

### Pasal 4

**Hlm 4 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai berakhir masa iddah Termohon atau secara keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

## Pasal 5

Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 7

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

## Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Selong ditanggung oleh Pihak Pemohon;

Bahwa terhadap pokok perkara mengenai Perceraian, Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak karenanya Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian berkenaan dengan perceraian tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **Jawaban** dalam Konvensi secara lisan tertanggal 12 Juni 2024 di persidangan sekaligus Termohon pada kesempatan itu pula mengajukan permohonan balik (**Rekonvensi**) secara lisan yaitu:

## DALAM KONVENSI

**Hlm 5 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar dan diakui Termohon;
2. Benar dan diakui Termohon;
3. Masalah perselisihan dan pertengkaran:
  - a. Tidak benar. Yang benar orang tua Pemohon sering ikut campur masalah rumah tangga;
  - b. Tidak benar. Yang benar Termohon tidak mengabaikan nasehat Pemohon
4. Tidak benar. Yang benar di Bulan Agustus 2015;
5. Tidak benar. Yang benar tidak pernah dirukunkan ;
6. Benar dan diakui Termohon;
7. Benar dan diakui Termohon;

## DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah madliyah/terhutang selama berumah tangga dengan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yakni 1/3 dari gajinya sebagai PNS;
2. Bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta rumah yang ditempati Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi saat ini untuk dibagi 2 (dua)/sama rata;

Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan **Replik** secara lisan tertanggal 12 Juni 2024 di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam permohonannya;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon mengajukan **Duplik** secara lisan tertanggal 12 Juni 2024 di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Bahwa terhadap permohonan balik (rekonvensi) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban dalam rekonvensi secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan dengan permintaan tersebut karena Pemohon saat ini adalah pensiunan PNS pangkat terakhir 3A dengan gaji Rp4.567.160,00 namun gaji yang

**Hlm 6 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini diterima Pemohon terpotong untuk membayar hutang di Bank Mandiri Taspen sebesar Rp2.734.000,00 tiap bulan selama 10 tahun;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan dengan permintaan tersebut karena rumah tersebut saat ini masih milik orang tua Pemohon meskipun sudah dibagi kepada Pemohon dan saudara-saudaranya melalui jalan wasiat, namun rumah tersebut masih ditempati oleh orang tua Pemohon dan anak-anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

## A. SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx atas nama **XXXX** (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 7 Agustus 2017 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx atas nama **XXXX** dan **XXXX**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal xxxx, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pemblokiran Dana Tabungan Untuk Angsuran Bunga atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri Taspen tertanggal xxxx, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);

## B. SAKSI-SAKSI:

1. **XXXX (Saksi I)**; umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Xxxx RT.002/RW.001, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Hlm 7 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi hadir pada waktu pernikahan keduanya pada tahun 1994;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal terakhir di Xxxx RT.002/RW.001, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Xxxx, (perempuan), tempat/tanggal lahir, Selong 08 Maret 1995 (sudah menikah), Xxxx, perempuan, tempat/tanggal lahir: Selong 04 Maret 2002, Pendidikan SLTA dan Xxxx, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Kelayu 05 Juni 2009, Pendidikan SLTP yang keduanya saat ini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun **2015** yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua dan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering mengabaikan nasihat dari Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada **tahun 2015** dan saat sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama (+-) 9 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal bersama keluarganya di Kelayu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini bekerja pensiunan PNS namun untuk golongan terakhir saksi tidak tahu;

**Hlm 8 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini memiliki hutang di bank mandiri taspen namun saksi tidak tahu berapa plafond dan berapa angsurannya;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditempati Pemohon dan anak-anaknya saat ini adalah warisan dari orang tua Pemohon dan saat ini masih ditempati oleh orang tuanya;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap menghendaki cerai dengan Termohon dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;
- 2. XXXX (Saksi II);** umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Xxx RT.002/RW.001, Kelurahan Xxx, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi hadir pada waktu pernikahan keduanya pada tahun 1994;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal terakhir di Xxx RT.002/RW.001, Kelurahan Xxx, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Xxx, (perempuan), tempat/tanggal lahir, Selong 08 Maret 1995 (sudah menikah), Xxx, perempuan, tempat/tanggal lahir: Selong 04 Maret 2002, Pendidikan SLTA dan Xxx, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Kelayu 05 Juni 2009, Pendidikan SLTP yang keduanya saat ini ikut dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun **2015** yang lalu

**Hlm 9 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua dan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering mengabaikan nasihat dari Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada **tahun 2015** dan saat sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama (+-) 9 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal bersama keluarganya di Kelayu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini bekerja pensiunan PNS namun untuk golongan terakhir saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini memiliki hutang di bank mandiri taspen namun saksi tidak tahu berapa plafond dan berapa angsurannya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditempati Pemohon dan anak-anaknya saat ini adalah warisan dari orang tua Pemohon dan saat ini masih ditempati oleh orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap menghendaki cerai dengan Termohon dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkan seluruh keterangan yang disampaikan dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi dari Pemohon tersebut Termohon membenarkan seluruh keterangan yang disampaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dalam konvensi maupun gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam persidangan mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**Hlm 10 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Kitir Gaji Bulan Maret atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti PR-1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian atas nama **XXXX**, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti PR-2);
3. Fotokopi SS (Screenshot) percakapan via Whatsapp Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti PR-3);

## B. SAKSI-SAKSI:

1. **XXXX (Saksi I)**; umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Desa Pancor Bermi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi karena saksi adalah menantu Termohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan Pemohon dan Termohon pada tahun 1994;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik atau tidak namun saksi tahu keduanya tinggal terakhir di Xxxx RT.002/RW.001, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan saat ini telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga di antara keduanya;
  - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

**Hlm 11 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dahulu adalah PNS di Kelurahan namun saat ini telah pensiun;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui golongan terakhir Pemohon semasa PNS dan berapa gaji yang diterima Pemohon tiap bulan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tuntutan Termohon mengenai pembagian 1/3 gaji dari Pemohon untuk diserahkan kepada Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki hutang di Bank Mandiri dengan jaminan SK karena hutang tersebut saksi sendiri yang menggunakannya;
  - Bahwa saksi menggunakan hutang tersebut untuk menebus gadai mobil dari rekan saksi;
  - Bahwa saksi membayar hutang tersebut dengan cara cicil semampu dan seadanya uang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal rumah yang diminta Termohon kepada Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keduanya pernah dirukunkan untuk tidak bercerai atau tidak;
2. **XXXX (Saksi II);** umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jln. Pattimura No. 25, Gandor Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sahabat Lama Termohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan Pemohon dan Termohon pada tahun 1994 namun saksi tahu keduanya adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal terakhir di Xxxx RT.002/RW.001, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur namun saat ini telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

**Hlm 12 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dulu bekerja PNS Kelurahan namun saat ini telah pensiun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui golongan terakhir Pemohon semasa PNS dan berapa gaji yang diterima Pemohon tiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tuntutan Termohon mengenai pembagian 1/3 gaji dari Pemohon untuk diserahkan kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki hutang di Bank Mandiri namun saksi tidak tahu berapa angsuran, plafond dan tenornya;
- Bahwa saksi tidak tahu hutang tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal rumah yang diminta Termohon kepada Pemohon namun saksi tahu rumah tersebut saat ini ditempati oleh Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keduanya pernah dirukunkan untuk tidak bercerai atau tidak;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi dan tidak keberatan;

Bahwa Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terdapat kesepakatan perdamaian sebagian yang dihasilkan dalam proses mediasi tentang Iddah dan Mut'ah berupa uang dengan total Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) Dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian dalam proses Mediasi tersebut ke dalam amar putusan dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Hlm 13 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan rumah tangganya dan Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yaitu **SUHIRMAN, S.H., CPM.**, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Selong untuk dilaksanakan mediasi akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Mediator Non Hakim ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 5 Juni 2024 namun dalam mediasi tersebut tercapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian berkenaan dengan Hak-Hak Isteri akibat perceraian berupa Iddah dan Mut'ah yang isi selengkapnya telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Mediasi yang telah dilakukan Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, namun dalam proses Mediasi tersebut tercapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian berkenaan dengan Hak-Hak Isteri akibat perceraian berupa Iddah dan Mut'ah sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pokok perkara yakni perceraian harus dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 143 ayat (1) dan (2) KHI, pasal 154 ayat 1 RBg serta Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk ke dalam perkara perkawinan yakni permohonan Cerai Talak yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

**Hlm 14 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 142 RBg serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon dan Termohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan Asas Personalitas Keislaman, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 saat ini Pemohon bertempat tinggal di Xxxx RT.002/RW.001, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yang secara kewenangan relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili serta berdasarkan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya permohonan Cerai Talak diajukan di tempat kediaman Termohon, Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon saat ini bertempat tinggal di Xxxx RT.06/RW.03, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat terjadi apabila ada perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih dulu tentang *legalitas* perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon terkait posita permohonan angka 1 dan jawaban Termohon yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, dan setelah pula memeriksa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal xxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari *akta autentik* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat sehingga dapat dipertimbangkan, karenanya berdasarkan bukti P-2 tersebut terbukti

**Hlm 15 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah menurut agama Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Selong memberi izin kepadanya untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang dapat disimpulkan dari surat permohonannya bahwa Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua dan saudara kandung Pemohon dan Termohon sering mengabaikan nasehat Pemohon sehingga hal itu yang menyebabkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang mencapai puncaknya semenjak **tahun 2015** atau sekitar kurang lebih selama 9 tahun, dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **Jawaban** secara lisan yang pada pokoknya keberatan dengan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon namun menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa, terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan **Replik** secara lisan tertanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **Duplik** secara lisan tertanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas maka yang diakui kebenarannya adalah tentang perkawinan namun membantah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua dan saudara kandung Pemohon dan Termohon sering mengabaikan nasehat Pemohon serta keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 tahun;

**Hlm 16 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua dan saudara kandung Pemohon dan Termohon sering mengabaikan nasehat Pemohon yang mengakibatkan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 atau kurang lebih 9 tahun dan keduanya tidak lagi melakukan hubungan suami isteri?;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, untuk itu Majelis mempedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan sekurang-kurangnya dua unsur, yaitu *pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus (**syiqoq**) dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

## Analisis Pembuktian

**Hlm 17 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPperdata maka baik Pemohon maupun Termohon mempunyai beban yang sama untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni P-1 s/d P-3 serta 2 (dua) orang saksi yakni **XXXX (Saksi I)** dan **XXXX (Saksi II)**;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 7 Agustus 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, sehingga Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Selong sebagaimana ketentuan Pasal 17,18 dan 19 KUHPperdata, Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pasal 285 RBg dan pasal 1870 KUH Perdata ditambah pula bukti surat tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, sebagai suami isteri yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal xxxx di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal xxxx, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sesuai dengan Pasal 285 RBg dan pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti tersebut termasuk akta otentik, ditambah pula bukti surat tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Termohon oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dengan surat sehingga bukti

**Hlm 18 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), membuktikan bahwa keduanya adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pemblokiran Dana Tabungan Untuk Angsuran Bunga atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri Taspen tertanggal xxxx, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ditambah pula bukti surat tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Termohon. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon yang saat ini memiliki kredit di Bank Mandiri Taspen dengan jaminan SK. Angsuran yang dibayar tiap bulan sebesar Rp2.734.000,00 dengan tenor selama 10 tahun setelah pembaruan kredit. Majelis Hakim menilai bukti tersebut sesuai dengan Pasal 285 RBg dan pasal 1870 KUH Perdata, ditambah pula bukti surat tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Termohon oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dengan surat sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*)

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapkan alat bukti saksi yakni **XXXX (Saksi I)** dan **XXXX (Saksi II)**, keduanya merupakan Adik Kandung dan Bibi Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan mereka telah disumpah terlebih dahulu di depan persidangan, telah dewasa, dan berakal sehat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Termohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan **XXXX (Saksi I)** menerangkan yang pada pokoknya saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan di antara keduanya disebabkan karena Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua dan saudara kandung Pemohon. Saksi menerangkan

**Hlm 19 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bahwa Pemohon saat ini memiliki kredit di Bank Mandiri Taspen dengan jaminan SK dan tenor selama 10 tahun. Hutang tersebut digunakan oleh anak Pemohon dan suaminya untuk menebus gadai mobil. Saksi juga menjelaskan rumah yang ditempati Pemohon dan anak-anaknya saat ini adalah rumah warisan dari orangtuanya yang sudah dibagi waris dan masih ditempati orang tuanya karena masih hidup. Diterangkan pula oleh saksi Pemohon bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 9 tahun keterangan saksi tersebut adalah atas penglihatan saksi pada diri dan keseharian Pemohon yang dilihat oleh saksi hanya tinggal sendiri di Xxxx RT.002/RW.001, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan telah diserahkan Pemohon kepada keluarga Termohon dan saksi maupun keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan **XXXX (Saksi II)** menerangkan yang pada pokoknya saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan di antara keduanya disebabkan karena Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua dan saudara kandung Pemohon. Saksi menerangkan pula bahwa Pemohon saat ini memiliki kredit di Bank Mandiri Taspen dengan jaminan SK dan tenor selama 10 tahun. Hutang tersebut digunakan oleh anak Pemohon dan suaminya untuk menebus gadai mobil. Saksi juga menjelaskan rumah yang ditempati Pemohon dan anak-anaknya saat ini adalah rumah warisan dari orangtuanya yang sudah dibagi waris dan masih ditempati orang tuanya karena masih hidup. Diterangkan pula oleh saksi Pemohon bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 9 tahun keterangan saksi tersebut adalah atas penglihatan saksi pada diri dan keseharian Pemohon yang dilihat oleh saksi hanya tinggal sendiri di Xxxx RT.002/RW.001, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan telah diserahkan Pemohon

**Hlm 20 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keluarga Termohon dan saksi maupun keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain karena dilihat sendiri, didengar sendiri dan dirasakan sendiri sehingga dalil permohonan Pemohon relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawaban / bantahan dalam konvensi Termohon tidak mengajukan bukti-bukti surat dan hanya mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadapkan alat bukti saksi yakni **XXXX (Saksi I)** dan **XXXX (Saksi II)** keduanya merupakan Menantu dan Teman Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tersebut sebelum memberikan keterangan mereka telah disumpah terlebih dahulu di depan persidangan, telah dewasa, dan berakal sehat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Termohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan **XXXX (Saksi I)** Termohon menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan di antara keduanya, namun saksi melihat rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Saksi mengetahui bahwa Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal dengan Pemohon dan saat ini tidak tinggal 1 rumah. Saksi menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui tentang tuntutan 1/3 gaji Pemohon yang harus diberikan kepada Termohon dan hanya mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon. Ditambahkan pula oleh saksi bahwa ia juga tidak

**Hlm 21 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tentang rumah yang diminta Termohon yang saat ini ditempati Pemohon untuk dibagi 2 (dua)/sama rata. Saksi mengetahui bahwa Pemohon saat ini memiliki kredit di Bank Mandiri Taspen namun saksi tidak mengetahui berapa angsurannya dan berapa plafondnya karena kredit tersebut digunakan oleh saksi untuk menebus gadai mobil. Saksi juga menjelaskan bahwa ia belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga. Diterangkan pula oleh saksi Termohon bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 9 tahun semenjak saksi berpacaran dengan anak Pemohon dan Termohon keterangan saksi tersebut adalah atas penglihatan saksi pada diri dan keseharian Termohon yang dilihat oleh saksi hanya tinggal sendiri di Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Selong, karena Termohon telah ditinggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) RBg dan Pasal 1907 KUHPerdara keterangan saksi satu Termohon adalah **testimoni de audito**, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan **XXXX (Saksi II)** Termohon menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan di antara keduanya, namun saksi melihat rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Saksi mengetahui bahwa Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal dengan Pemohon dan saat ini tidak tinggal 1 rumah. Saksi menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui tentang tuntutan 1/3 gaji Pemohon yang harus diberikan kepada Termohon dan hanya mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon. Ditambahkan pula oleh saksi bahwa ia juga tidak mengetahui tentang rumah yang diminta Termohon yang saat ini ditempati Pemohon untuk dibagi 2 (dua)/sama rata. Saksi mengetahui bahwa Pemohon saat ini memiliki kredit di Bank Mandiri Taspen namun saksi tidak mengetahui berapa angsurannya dan berapa plafondnya. Saksi juga menjelaskan bahwa ia belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga. Diterangkan pula oleh saksi bahwa kini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 9 tahun

**Hlm 22 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut adalah atas penglihatan saksi pada diri dan keseharian Termohon yang dilihat oleh saksi hanya tinggal sendiri di Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Selong, karena Termohon telah ditinggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) RBg dan Pasal 1907 KUHPerdara keterangan saksi satu Termohon adalah **testimoni de audito**, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut **tidak** memenuhi dan atau mencapai batas minimal pembuktian dari Termohon sehingga dalil-dalil dalam jawaban dan bantahannya menjadi tidak terbukti;

Menimbang bahwa, oleh karena Termohon tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan yang dapat dibenarkan menurut hukum meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup dan mencukupkan alat bukti yang diajukannya saja;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon namun membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi bantahan dan penolakan Termohon tersebut dipandang penolakan yang tidak berdasarkan hukum, karena alat bukti yang dihadirkan Termohon di persidangan tidak memenuhi dan atau mencapai batas minimal pembuktian untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya tersebut meskipun kepada Termohon telah diberikan waktu dan kesempatan yang sama;

Menimbang bahwa, oleh karena Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga Majelis harus menyatakan bahwa Termohon dianggap telah gagal membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga kejadian yang terurai dalam surat permohonan Pemohon maupun petunjuk dari keterangan para saksi adalah benar dan bernilai fakta, sehingga Termohon harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya;

## Fakta Kejadian / Peristiwa

**Hlm 23 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, terungkap fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxx, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Xxxx, (perempuan, sudah menikah), Xxxx (perempuan) dan Xxxx (perempuan) keduanya saat ini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun **Juni 2015** Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, dan keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri selama 9 tahun;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua dan saudara kandung Pemohon dan Termohon sering mengabaikan nasehat Pemohon serta sudah tidak ada kecocokan atau kesepahaman untuk melanjutkan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon saat ini mempunyai tanggungan berupa hutang di Bank Mandiri angsuran sebesar Rp2.734.000, tenor 10 tahun dengan jaminan SK PNS/pensiun yang dimiliki;
- Bahwa hutang tersebut digunakan oleh Pemohon untuk tebus gadai mobil yang dilakukan oleh anak kandung dan menantunya;
- Bahwa rumah yang saat ini ditempati Pemohon adalah rumah warisan orang tuanya yang sudah ditentukan bagiannya berdasarkan wasiat dengan saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa rumah tersebut saat ini ditempati oleh Ibu Kandung Pemohon (mertua Termohon) karena masih hidup;
- Bahwa Pemohon saat ini telah menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain;

**Hlm 24 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup mendamaikan keduanya;
- Bahwa dalam proses Mediasi di persidangan pada tanggal 13 Maret 2024 telah tercapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian berkaitan dengan Hak-Hak Isteri akibat perceraian berupa pemberian Iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa kondisi adanya perselisihan yang terus menerus disebabkan fakta persidangan sebagaimana disebutkan di atas dan keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri serta diakhiri dengan pisah tempat kediaman selama 9 tahun sejak tahun 2015 merupakan bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebab apabila perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran, maka masih mungkin untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi masih kuatnya ikatan batin sebuah perkawinan adalah apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan yang sama untuk mempertahankannya, sementara dalam perkara *a quo* antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dan sudah tidak terpengaruh dengan nasihat baik dari Majelis Hakim maupun pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini menunjukkan bahwa ikatan

**Hlm 25 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak kuat lagi;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan Pemohon dengan Termohon yang sering bertengkar dan keduanya tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sehingga dapat dinilai bahwa Pemohon dan Termohon merasa tidak nyaman hidup bersama sehingga unsur pertama dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Non Hakim dan keterangan pihak keluarga Pemohon dan Termohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon yang tetap pada sikapnya masing-masing, telah membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah sedemikian sulit untuk didamaikan, keadaan mana memberi isyarat akan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua dari Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, yakni tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada setiap persidangan Majelis selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi termasuk usaha mendamaikan (mediasi) yang dilakukan oleh Mediator dari unsur Non Hakim Pengadilan Agama Selong, yang telah melaporkan hasil mediasinya tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri selama 9 tahun, dan tidak terungkap adanya keinginan dari keduanya atau salah satunya untuk memperbaiki kondisi tersebut;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

## Fakta Hukum

**Hlm 26 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxx, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum dalam perkara ini dan memiliki kapasitas sebagai **persona stand in judicio**, oleh karena itu Pemohon memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Bahwa Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua dan saudara kandung Pemohon dan Termohon sering mengabaikan nasehat Pemohon menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa sejak 9 tahun yang lalu Termohon telah dikembalikan Pemohon kepada keluarganya dan keduanya telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, serta keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

## **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Petitem Tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan

**Hlm 27 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dan sudah meminta bercerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (Pemohon dengan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah pecah (**broken marriage**) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di mana Pemohon menyatakan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan Termohon, karena Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan guna membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa ikatan bathiniyah yang merupakan pancaran kesadaran rohani yang melahirkan rasa cinta kasih sayang (**mawaddah wa rahmah**) adalah penting dalam membina suatu rumah tangga karena perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu **mitsaqan ghalizhan** yang bernilai sakral (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) karenanya untuk memutuskannya tidaklah dapat diukur dengan nilai-nilai materil ataupun kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1994 dengan kaidah yang berbunyi: *"jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dapat dilaksanakan guna menghindari hal-hal

**Hlm 28 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diinginkan bilamana perkawinan Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan karena mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang harmonis semestinya terjalin hubungan cinta kasih yang seimbang secara timbal balik antara suami dan istri, suami memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya istri memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suaminya sebagaimana maksud Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Namun terhadap hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 9 tahun sehingga rumah tangga dan hubungan Pemohon dan Termohon dipandang tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibiarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindari kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Pemohon dengan Termohon adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam bahwa perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT dan senantiasa harus dipertahankan, namun melihat dan secara nyata terbukti situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut hanya menambah penderitaan kedua belah pihak, mudharatnya jauh lebih besar daripada maslahatnya sehingga Majelis berpendapat hubungan keduanya harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَّرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

**Hlm 29 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga menentengahkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, hal mana dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan sekurang-kurangnya dua unsur, yaitu *pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga berdasar hukum untuk dapat dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagaimana akan disebutkan dalam diktum;

## **Petitum Tentang Talak Satu Raj'i**

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

## **Kesepakatan Perdamaian Sebagian**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya untuk dapat bercerai dengan Termohon serta dalam

**Hlm 30 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi menyatakan kesanggupannya untuk memberi Hak-Hak Isteri sebagai akibat dari perceraian berupa Iddah dan Mut'ah sebagaimana termuat dari Kesepakatan Perdamaian Sebagian dalam Mediasi berupa:

1. Iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan;
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon untuk memberi Iddah dan Mut'ah sebagai Hak Isteri akibat dari perceraian, sebagaimana termuat dari Kesepakatan Perdamaian Sebagian dalam Mediasi, selanjutnya Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut ke dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dihasilkan dalam proses Mediasi adalah Perjanjian Bersama kedua belah pihak dan telah memenuhi maksud Pasal 1320 KUHPerdata, dengan demikian perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat bagi keduanya. Dan oleh karena perjanjian tersebut lahir atas kesepakatan bersama yang dibuat secara sah, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi Pemohon dan Termohon yang membuatnya, hal itu sesuai maksud Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa namun demikian ada syarat-syarat tertentu untuk dapat menghasilkan Kesepakatan Perdamaian berdasarkan hukum sebagaimana pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan Kesepakatan Perdamaian Sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
2. Tidak merugikan pihak ketiga; dan
3. Dapat dilaksanakan;

**Hlm 31 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh orang atau pihak yang menurut undang-undang dinyatakan tidak berwenang, berakibat batal demi hukum. Dapat pula terjadi seseorang dinyatakan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum tertentu karena menurut undang-undang, orang tersebut tidak memenuhi kualifikasi atau persyaratan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi di persidangan telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 5 Juni 2024 antara Pemohon dan Termohon berkaitan dengan Hak-Hak Isteri pasca perceraian berupa Iddah dan Mut'ah dan telah ditandatangani pula oleh keduanya di hadapan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Selong sehingga kesepakatan tersebut mengikat bagi keduanya dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perjanjian Sebagian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi Pemohon dan Termohon yang membuatnya, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dengan menetapkan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut di atas dan selanjutnya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

## **Pertimbangan Tentang Hak-Hak Isteri**

Menimbang bahwa, terhadap kesanggupan Pemohon untuk memberikan Iddah dan Mut'ah sebagai Hak Isteri akibat dari perceraian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perlu diketahui bahwa berdasarkan pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengisyaratkan bahwa Pengadilan c.q Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan yang dihasilkan oleh kedua belah pihak dalam Mediasi yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 5 Juni 2024 dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa kewajiban yang melekat dalam diri Pemohon yaitu sebagai suami diwajibkan untuk memberikan hak-hak Termohon selaku

***Hlm 32 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri yang akan diceraikan berupa Iddah dan Mut'ah sebagaimana termuat dalam kesimpulannya dan Termohon juga tidak keberatan akan nafkah dimaksud, maka Majelis hakim akan menetapkan tentang kewajiban melekat tentang Iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 499/K/AG/2000 tgl 12 Juni 2003 bahwa hakim berdasarkan kesepakatan yang dihasilkan oleh kedua belah pihak dalam Mediasi yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 5 Juni 2024 dapat menetapkan suatu kewajiban bagi seorang suami yang mentalak istrinya berupa Iddah dan Mut'ah menurut kesanggupan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dan iddah bertujuan agar dapat mengurangi rasa kecewa seorang istri yang diceraikan oleh suaminya sekaligus agar bisa terhibur dengan pemberian mut'ah dan Iddah tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat **Dr. Wahbah Az-Zuhaili** dalam kitabnya **Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu** halaman 320, pendapat mana yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang artinya:

*"Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan talak ba'in kubro";*

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah sebagai kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang akan diceraikan dengan **talak roji** selama kurang lebih (3) bulan lamanya, dari mulai makan sehari-hari, pakaian dan tempat tinggal selama dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan **Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah** Juz IV halaman 576, pendapat tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang artinya:

*"Sesungguhnya nafkah Iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak Roji, baik merdeka ataupun budak. Yang dimaksud dengan nafkah Iddah yaitu apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";*

**Hlm 33 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim besarnya mut'ah dan iddah yang dapat mengurangi kepedihan seorang istri akibat cerai talak yang dijatuhkan, dan dapat memenuhi kebutuhan secara wajar dan manusiawi selama menunggu masa iddah nya habis dan penghiburan tersebut karena telah dicerai kan yang harus disesuaikan dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak mengajukan bukti slip gaji, namun karena Pemohon berprofesi sebagai Pensiunan PNS yang telah bekerja selama kurang lebih 34 tahun dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sehingga Majelis berpendapat Pemohon mampu memberikan Iddah dan Mut'ah kepada Termohon secara layak;

Menimbang, oleh karena Pemohon berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya selaku suami dan karena Pemohon telah bergaul dan mengabdikan secara baik dengan Termohon selama lebih kurang 20 tahun lamanya, maka adalah adil dan logis bila Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Iddah dan Mut'ah dengan menetapkan dan menghukum Pemohon untuk memberikan kewajiban tersebut di atas yang nominal jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa, oleh karena Pemohon dihukum membayar Iddah dan Mut'ah sebagaimana dimaksud di atas sehingga untuk menghindari putusan yang non eksekutabel serta berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dirumuskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan, Pemohon harus membayarkan/menyerahkan uang tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan persidangan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Hlm 34 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan gugatan dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah madliyah/terhutang selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yakni 1/3 dari gajinya sebagai PNS;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta rumah yang ditempati Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi saat ini untuk dibagi 2 (dua)/sama rata;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan dengan permintaan tersebut karena gaji yang selama ini diterima terpotong untuk membayar hutang di Bank Mandiri sebesar Rp2.734.000,00 tiap bulan selama 10 tahun dengan jaminan SK Pemohon;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan dengan permintaan tersebut karena rumah tersebut saat ini masih milik orang tua Pemohon meskipun sudah dibagi kepada Pemohon dan saudara-saudaranya melalui jalan wasiat, namun rumah tersebut masih ditempati oleh orang tua Pemohon (karena masih hidup) dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa gugatan rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban dan berhubungan dengan permohonan konvensi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg;

**Hlm 35 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi ini berkedudukan sebagai Termohon pada bagian Konvensi, karena itu Majelis menilai bahwa Termohon dalam Konvensi memiliki alas hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan Rekonvensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menuntut 1/3 gaji/tunjangan isteri dari pensiunan PNS Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan meminta rumah yang ditempati Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi saat ini untuk dibagi 2 (dua)/sama rata;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memberikan **Jawaban** secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat-surat PR-1 s/d PR-3 dan mengajukan bukti 2 orang saksi di persidangan;

, telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti PR-3);

Menimbang, bahwa bukti PR-1 berupa Fotokopi Fotokopi Kitir Gaji Bulan Maret atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Hal mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan No. 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai gaji Tergugat Rekonvensi selama bekerja sebagai PNS dengan golongan IIIA. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPerdara, ditambah pula bukti surat tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

**Hlm 36 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti PR-2 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian atas nama **XXXX**, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perdamaian antara Pemohon dan Termohon terhadap rumah tangga mereka. Bukti surat tersebut telah sesuai pasal 285 RBg dan pasal 1870 KUH Perdata ditambah pula bukti surat tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPperdata, bukti PR-2 tersebut dapat diterima dan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah memenuhi syarat formil selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan alat bukti PR-2 adalah sebagai akta di bawah tangan, oleh karenanya terhadap alat bukti PR-2 tersebut harus dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus ditambah oleh alat bukti lain yang selanjutnya dapat dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti PR-3 berupa Fotokopi SS (Screenshot) percakapan via Whatsapp Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Hal mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan No. 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang riwayat percakapan via Whatsapp Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama keduanya berumah tangga. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPperdata, bukti PR-3 tersebut dapat diterima dan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah memenuhi syarat formil selanjutnya dapat dipertimbangkan;

**Hlm 37 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan alat bukti PR-3 adalah sebagai akta di bawah tangan, oleh karenanya terhadap alat bukti PR-3 tersebut harus dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus ditambah oleh alat bukti lain yang selanjutnya dapat dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi telah pula menghadapkan alat bukti saksi yakni **XXXX (Saksi I)** dan **XXXX (Saksi II)**, keduanya merupakan menantu dan teman Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut sebelum memberikan keterangan mereka telah disumpah terlebih dahulu di depan persidangan, telah dewasa, dan berakal sehat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui perihal tuntutan 1/3 gaji/tunjangan isteri dari pensiunan PNS Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan meminta rumah yang ditempati Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi saat ini untuk dibagi 2 (dua)/sama rata sehingga diajukan gugatan ke Pengadilan. Hal ini diketahui saksi dari cerita (curhat) Penggugat dan tidak mengetahui langsung penyebabnya atau bahkan melihatnya sendiri, mendengarnya sendiri dan merasakannya sendiri. Sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) RBg dan Pasal 1907 KUHPerdata keterangan saksi satu dan saksi dua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah **testimoni de audito**, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah kesaksian yang **testimoni**

**Hlm 38 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*de audito*, (keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri) sehingga keterangan saksi yang demikian menurut Majelis adalah kesaksian yang tidak dapat diterima karena tidak dapat memberikan petunjuk kepada Majelis tentang kebenaran dalil-dalil yang diajukan dalam perkara *a quo* oleh karenanya kesaksian yang demikian harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memiliki keterangan yang berbeda dan berdiri sendiri sehingga Majelis menyatakan bahwa kesemua saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah saksi yang tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan masih diperlukan saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi adalah saksi yang tidak dapat diterima keterangannya sehingga Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk menghadirkan saksi-saksi lain guna mendukung dalil-dalil yang diajukan dalam perkara *a quo* namun Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam persidangan menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak sanggup untuk menghadirkan saksi-saksi meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang luas sehingga Majelis menyatakan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak memiliki kekuatan pembuktian dengan saksi sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak beralasan sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah gagal membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak beralasan ditambah pula dalil-dalil dalam jawaban/bantahan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah benar dan bernilai fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sehingga

**Hlm 39 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil dalam gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menjadi tidak benar dan *summir* oleh karenanya gugatan Penggugat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa, oleh karena dalil-dalil dalam gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menjadi tidak benar dan tidak beralasan sehingga tidak terbukti ditambah pula Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat memberikan petunjuk kepada Majelis tentang kebenaran dalil-dalil sebagaimana dimaksud dalam gugatan sehingga terhadap hal yang demikian Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan 1/3 gaji/tunjangan isteri dari pensiunan PNS Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan meminta rumah yang ditempati Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi saat ini untuk dibagi 2 (dua)/sama rata yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap segala apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dikesampingkan;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2016 tentang PNBPN yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM KONVENSI**

**Hlm 40 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan menjalankan Isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana termuat dalam proses Mediasi tertanggal 5 Juni 2024;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa;
  - 4.1. Iddah berupa uang sejumlah **Rp3.000.000,00** (tiga juta rupiah) selama 3 bulan;
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah);Sehingga totalnya **Rp13.000.000,00** (tiga belas juta rupiah) yang harus diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

## DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Selong pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Muharram 1446**, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.**, serta **Fatkun Qorib, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.**, serta **Fatkun Qorib, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim

**Hlm 41 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **H. Multazam, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis**

**Fauzi Prihastama, S.Sy.,**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Fatkun Qorib, S.Sy.,**

**H. Multazam, S.H.,**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp.30.000,00
2. Proses .....	Rp.75.000,00
3. Panggilan .....	Rp.200.000,00
4. PNBP .....	Rp.20.000,00
5. Redaksi .....	Rp.10.000,00
6. Materai.....	<u>Rp.10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp345.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

**Hlm 42 dari 42 Hlm Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)